



SALINAN

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman pasal 15 ayat (2) Tempat pemakaman umum di desa dikelola Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Musyawarah Desa Banjaranyar yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2018;
- c. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk sebagai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di desa Banjaranyar telah meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan warga masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan desa Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARANYAR TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PEMAKAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjaranyar
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjaranyar
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi yang berkedudukan di desa Banjaranyar;
5. Warga Desa adalah Warga Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
6. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan menguburkan jenazah.
7. Tempat pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum.
8. Tempat pemakaman umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi keluarga tertentu dengan membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial atau badan keagamaan
10. Tempat pemakaman keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan , dikelola dan diperuntukan oleh keluarga.
11. Taman Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
12. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman;
13. Makam tumpang adalah makam dimana satu liang lahat diisi oleh lebih dari satu jenazah, atas alasan lahan yang ada sudah menyempit;
14. Perkumpulan kematian adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi pemakaman;
15. Pengurus Kematian adalah penanggungjawab penyelenggaraan prosesi pemakaman baik yang dilakukan oleh perkumpulan kematian atau kelompok masyarakat secara insidental;

16. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
17. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;
18. Juru Kunci adalah seseorang yang ditunjuk oleh desa yang bertugas menjaga, memelihara dan merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman;
19. Badan sosial adalah badan yang bergerak di bidang sosial yang sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang;
20. Badan Keagamaan adalah Badan yang bergerak dibidang keagamaan yang sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang.
21. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
22. PAD adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil /sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

RUANG LINGKUP TUJUAN DAN ASAZ

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, perawatan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.

Pasal 3

Pengelolaan tempat makam bertujuan untuk memberikan pedoman, pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4

Pengelolaan tempat pemakaman berlandaskan pada asaz ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Setiap warga desa yang meninggal dunia jenazahnya berhak dimakamkan sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan ditempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat istiadat warga desa.
- (3) Penggunaan tanah untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 250 cm, lebar 100 cm dengan kedalam minimal 150 cm. Dan jarak antara makam tidak lebih dari 50 cm. serta di tanami rumput bisa rumput jepang, rumput manila atau rumput gajah mini;
- (4) Makam yang telah berusia lebih dari 10 tahun dapat digunakan untuk makam tumpang;
- (5) Penataan Tempat Pemakaman Umum dikelompokkan berdasarkan agama masing-masing;
- (6) Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum setempat.
- (7) Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan lahan pemakaman dan melakukan perbaikan pembangunan sarana dan prasarana makam.

BAB IV

LAPORAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Setiap warga desa yang mengetahui adanya kematian / meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui:
 - a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;
 - b. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat;
 - c. Kepala Dusun setempat;
 - d. Perangkat Desa; atau
 - e. Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 7

- (1) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) secara alternatif adalah:
 - a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
 - b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
 - c. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;.
- (2) Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB V

PENYELENGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pemakaman dilaksanakan oleh ahli waris jenazah, kelompok masyarakat atau perkumpulan kematian dengan dipimpin oleh petugas pengurus jenazah dari desa.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk pada lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga atau lingkup pedukuhan;
- (3) Perkumpulan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk dengan seluruhnya atau sebagian anggota berasal dari warga desa;

Pasal 9

Petugas pengurus jenazah desa bertanggungjawab terhadap seluruh proses pemakaman.

BAB VI

STATUS MAKAM DESA

Pasal 10

Makam yang telah ada di Desa berstatus sebagai makam desa merupakan kekayaan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa

Pasal 11

Makam desa terdiri dari :

1. Makam Pandak
2. Makam Kedungnini
3. Makam Cemuris

Pasal 12

1. Makam yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diperuntukan bagi warga desa.
2. Bagi warga desa di luar Banjarayar yang memiliki ikatan pernikahan atau ikatan kekeluargaan dengan penduduk asli desa dan orang terlantar, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat mengajukan ijin untuk menggunakan tempat pemakaman umum dengan izin Kepala Desa;

BAB VII

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 13

- (1) Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, tempat pemakaman lainnya pengelolaannya diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada penjaga makam atau juru kunci;

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Umum diangkat penjaga makam atau juru kunci pada setiap Tempat Pemakaman Umum;
- (2) Juru kunci sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa
- (3) Juru Kunci sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (4) Juru kunci bertugas:
 - a. Merawat lokasi pemakaman;
 - b. Membersihkan lokasi pemakaman;
 - c. Bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman;
 - d. Membantu proses pemakaman;
 - e. Menolak pengijingan makam;
 - f. Menjaga makam dari hal hal yang bertentangan dengan norma agama;
 - g. Melaporkan kepada Pemerintah Desa terhadap warga desa atau bukan warga desa yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan Tempat Pemakam Umum,;
- (4) Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan honor setiap bulan yang berasal dari APBDesa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (5) Masa jabatan Juru Kunci makam di atur oleh Kepala Desa;

BAB VIII

LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 15

Setiap warga desa dilarang:

1. Membangun dan memasang kijing;
2. Mendirikan bangunan;
3. Menanam tanaman larangan pihak yang berwenang;
4. Menggembala hewan ternak;
5. Tidur diatas makam;
6. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
7. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

BAB IX
SANKSI
Pasal 16

- (1) Pengkijingan makam atau pembuatan bangunan selain nisan, maka juru kunci dapat melakukan teguran secara lisan kepada orang yang melakukan pengkijingan atau keluarganya;
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak diindahkan dan tetap dilakukan pengkijingan, maka juru kunci dan Pemerintah Desa dapat melakukan pembongkaran atas beban biaya dari keluarga Jenazah;
- (3) Setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan memaksakan kehendak keluarga Jenazah melakukan pengkijingan/renovasi/rehabilitasi kijing, maka Pemerintah Desa dapat melakukan tindakan:
 - a. Memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval 7 (tujuh) hari;
 - b. Apabila peringatan sebagaimana huruf (a) tidak ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pembongkaran bangunan makam yang bersangkutan dan menyerahkan kepada keluarganya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 17

- (1) Bagi warga yang telanjur membangun kijing pada makam keluarganya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bangunan yang bertujuan untuk menjaga keamanan kompleks makam yang telah ada sebelum berlakunya peraturan desa ini dinyatakan tetap berlaku
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur dengan peraturan kepala desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menerbitkan peraturan Kepala Desa terhitung satu tahun sejak peraturan desa ini diundangkan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banjarnayar

Pada tanggal 10 Januari 2019

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

AGUS WAHYONO

Diundangkan di Banjarnayar

pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR,

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2019 NOMOR 180/1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

UMUM

Terbatasnya tanah sebagai sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk dan pembangunan di desa Banjaranyar semakin cepat maka fungsi sosialnya perlu dilakukan pengaturan sebagai antisipasi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Penduduk Banjaranyar th 2017 berjumlah 5.000 orang dengan rata – rata kematian setiap tahun 50 orang Dengan asumsi kebutuhan makam setiap orang 3,5 meter persegi maka tanah yang harus disediakan untuk makam seluas 35.000 m² atau 3,5 hektar.

TPU adalah salah satu kebutuhan sosial yang potensial menimbulkan konflik horisontal di dalam masyarakat. Oleh karena itu optimalisasi pemanfaatan tanah untuk tempat pemakaman perlu di atur dalam produk hukum sebagai landasan dalam pengelolaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan sehingga diperoleh tertib sosial dan tertib pembangunan sesuai dengan RPJM yang telah ditentukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman. Dalam Peraturan Desa ini diatur mengenai tempat pemakaman umum, penyelenggaraan pemakaman ,petugas desa, juru kunci, larangan mendirikan bangunan di TPU,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 5 jenazah terlantar adalah jenazah setiap orang yang meninggal di wilayah daerah tanpa keluarga, kerabat atau orang lain yang bersedia menyelenggarakan pemakam. Pemerintah desa berkewajiban untuk memakamkannya.

Ayat 6 Pemerintah desa berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan membangun di kompleks makam untuk menjaga keamanan makam.

Pasal 6

Ahli waris atau orang yang ditunjuk melaporkan kematian kepada lembaga desa yang terdekat selanjutnya lembaga desa yang mendapat laporan dalam waktu 1 x 24 jam meneruskan laporan kepada pemerintah desa.

Pasal 7

Telah jelas

Pasal 8

Ahli waris dapat menunjuk seseorang yang dianggap mampu menyelenggarakan proses pemakaman. Petugas pengurusan jenazah memimpin atau mengatur proses penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 9

Telah jelas

Pasal 10

Telah Jelas

Pasal 11

Makam pandak seluas 20.000 m² terletak di RT. 01 Rw . 04

Makam Kedungnini seluas 10.000 m² terletak di RT.03 RW. 06

Makam Cemuris seluas 5.000 m² terletak di RT. 04 RW. 08

Pasal 12

Telah jelas

Pasal 13

Telah Jelas

Pasal 14

Telah Jelas

Pasal 15

Telah Jelas

Pasal 16

(1) Juru kunci memberi teguran lisan, apabila tidak diindahkan juru kunci melaporkan kepada pemerintah desa.

(2) Juru kunci dan pemerintah desa dapat melakukan pembongkaran apabila teguran tidak diindahkan. Beban biaya pembongkaran dibebankan kepada keluarga jenazah.

(3) Telah jelas

Pasal 17

- (1) Berlaku sampai dengan selesai sosialisasi dilaksanakan.
- (2) Telah jelas
- (3) Kepala desa menerbitkan peraturan kepala desa tentang makam yang telah dikijing
- (4) Telah jelas

Pasal 18

Telah jelas

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

AGUS WAHYONO